



PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Bjn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

IMAM SYAFI'I, Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Babatan Pratama XXI Blok X No. 6 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Moch. Fudon, S.H., S.E., Nurul Indrayati, S.H., dan Luky Firmansyah Aditama, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara & Legal Consultant “MACFUDON, S.H., S.E. & REKAN” beralamat di Graha Mutiara B2 No. 20 Kebonagung, Sukodono - Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 Juni 2023 nomor 127/SKH/2023.

Melawan:

ABDUL GHOLIB, berkedudukan sebagai Direktur CV. CIPTA BERKAH MANDIRI, beralamat di Desa Mlinjeng RT.004 RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat I;

PT. MUTIARA KARYA NUSANTARA (MKN), yang dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RAHMAN EFENDY berkedudukan sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. MUTIARA KARYA NUSANTARA (MKN) d/h berkedudukan di Jl. Mangunsarkoro No. 50 RT. 04/06 Bekasi Jaya, Kelurahan Bekasi Timur Kota Bekasi-Jawa Barat atau d/h sesuai KTP beralamat di Jl. Jakarta Timur Dalam IV Blok D4 No. 9, RT.013/RW.010, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi-Jawa Barat, namun saat ini tidak diketahui

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya secara jelas diseluruh wilayah hukum
Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 17 Mei 2023 Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Bjn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2023 Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn, tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui surat pernyataan perdamaian pada tanggal 20 September 2023 Penggugat telah sepakat mencabut gugatan tertanggal 16 Mei 2023 nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV surat pencabutan gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, apabila pihak Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari ini Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **HUTOMO ARDI, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 44.000,00
4. Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp. 492.000,00
5. PNBPN.....	Rp. 30.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)